

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020

Khafid Mukriyanto

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia
Email: Khafidmukriyanto@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan era otonomi daerah ini, dengan semakin meluasnya aliran kekuasaan di berbagai daerah, menjadi sangat penting untuk memainkan peran dan peran perpajakan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan deskriptif berbentuk studi kasus. Teknik analisis data menggunakan formula *value for money* atau 3C (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir 2016-2020 dilihat dari tingkat rasio ekonomi PAD telah memenuhi kriteria ekonomis atau telah memperoleh persentase sebesar 98,27% dari total anggaran pendapatan; tingkat rasio efisiensi PAD menunjukkan kriteria efisiensi berimbang atau jika dibulatkan memperoleh persentase 100% dari total realisasi pendapatan; dan tingkat rasio efektivitas PAD kriteria tidak efektif atau memperoleh nilai persentase sebesar 98,78%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kinerja keuangan tetap harus terus menggali potensi daerah yang ada sehingga memenuhi kriteria ekonomis, efektif dan efisien.

Kata Kunci: Rasio Ekonomis PAD; Rasio Efisiensi PAD; Rasio Efektivitas PAD

Abstract

Based on this era of regional autonomy, with the increasingly widespread flow of power in various regions, it becomes very important to play the role and role of regional taxation by utilizing the potential of each region. This study aims to analyze the financial performance of the government of West Nusa Tenggara Province in 2016-2020. This research uses a descriptive case study. The data analysis technique uses the value for money formula or 3C (economy, efficiency and effectiveness). The results of the analysis show that the financial performance of the West Nusa Tenggara Provincial government for the last five years 2016-2020 seen from the level of the PAD economic ratio has met the economic criteria or has obtained a percentage of 98.27% of the total budget revenue; PAD efficiency ratio level shows balanced efficiency criteria or if rounded it gets a percentage of 100% of the total realized revenue; and the effectiveness ratio of the PAD criteria is not effective or obtains a percentage value of 98.78%. The West Nusa Tenggara Provincial Government in carrying out financial performance must continue to explore the existing regional potential so that it meets the economic, effective and efficient criteria.

Keywords: PAD Economic Ratio; PAD Efficiency Ratio; PAD Effectiveness Ratio

Pendahuluan

Secara lebih spesifik, unsur pendapatan (Mochtar, 2019) dan belanja daerah dapat ditunjukkan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hasiara, 2013). Kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan bantuan keuangan pusat sebagai sumber pendapatan mereka (Agunggunanto et al., 2016). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Nasional, 2015). Pada tahun 2018 memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 34 Provinsi dan Kabupaten (BPS, 2018). Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pemerataan pembangunan (Supusepa, 2020) dan peningkatan perekonomian pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah (Suara Merdeka, 2020). Berdasarkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum (Enggarani, 2016) dan daya saing daerah. Kebijakan tersebut juga memberi peluang pemerataan dengan asas keadilan dan perimbangan (Laurens et al., 2017). Menciptakan kemandirian dalam pembangunan dan maksimalisasi pendapatan daerah (Mahardika & Artini, 2011).

Persoalan otonomi daerah masih menjadi perdebatan baik itu di kalangan cendekiawan (akademisi), politisi, birokrasi (Santoso, 2009) dan bahkan di kalangan awam pun ikut andil membicarakan bahwa otonomi daerah adalah hal yang sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (Azhari & Negoro, 2019), dengan luas wilayah yang sangat luas, serta terbagi dalam bentuk pulau-pulau sehingga potensial terjadi kesenjangan (Nasruddin et al., 2013). Lebih dari itu, luasnya pulau di Indonesia menyebabkan pengawasan (Wijayanti et al., 2021) dan program pembangunan daerah akan sulit untuk dilaksanakan dengan merata dan adil (Mau, 2015), serta kurang terlibatnya pemerintah daerah dalam pembangunan (Hardianti, 2017) sehingga menjadikan terjadinya ketimpangan pembangunan di masing-masing daerah/wilayah (Kadarwati et al., 2015). Aspek lain seperti perbedaan etnis, budaya yang menjadi hambatan tersendiri.

Persoalan otonomi bukan persoalan hukum dan pemerintah saja, akan tetapi menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hankam dan lain sebagainya. Sehingga membutuhkan kajian secara multi atau interdisipliner. Selain itu otonomi adalah juga merupakan suatu konsep yang dinamis, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah, 2003).

Persoalan otonomi daerah menimbulkan masalah tersendiri bagi daerah mengenai kemampuan masing-masing daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Untuk daerah yang sudah siap melaksanakan desentralisasi fiskal akan berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, namun bagi daerah yang belum siap mengelola atau melaksanakannya maka akan semakin tergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut karena hampir sebagian besar daerah, dana alokasi umum menjadi penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga untuk belanja proyek-proyek pembangunan menjadi kecil (Adrai, 2009). Pendapatan asli daerah salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Alwi et al., 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi yang terdiri dari pulau besar seperti Lombok dan Sumbawa, memiliki jumlah 10 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah daratan kurang lebih 20.153,15 km². Sebagian besar penduduk Lombok yakni menganut agama islam yang berasal dari Suku Sasak. Sementara Suku Bima dan dan Sumbawa merupakan suku terbesar yang berada di pulau Sumbawa. Dataran tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani dengan ketinggian kurang lebih 3.775 mdpl, sedangkan Gunung Tambora adalah Gunung tertinggi di pulau Sumbawa dengan ketinggian kurang lebih sekitar 2.852 mdpl.

Belum lama ini, gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan tersebut. *Director Research & Consultancy Savills* Indonesia Anton Sitorus mengatakan Mandalika merupakan kawasan wisata pantai yang terletak di bagian timur Indonesia. Dengan lahan sekitar 1.250 hektare, Mandalika dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan milik state bernama *Indonesia Tourism Destination Corporation* (ITDC) (Ekonomi_Bussines.com, 2022).

Mandalika berjarak sekitar 17 km dari Bandara Internasional Lombok dan 50 km dari pusat kota Mataram. Tentunya ini adalah kesempatan ataupun peluang besar sekaligus strategi dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang sisi positifnya akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB. Dampak langsungnya yaitu tercipta adanya peluang kesempatan kerja, pendapatan bagi masyarakat sekitar dan dampak tidak langsungnya yaitu adanya peningkatan pembangunan berbagai fasilitas-fasilitas di sekitar daerah kawasan wisata seperti transportasi, hotel, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah NTB. Oleh karena itu setiap daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menggali potensi serta sumber daya yang dimilikinya agar mempunyai keunggulan pendapatan seperti retribusi pariwisata, pajak hotel, maupun sumber pendapatan lainnya yang bisa dijadikan penopang dalam memajukan perekonomian daerah tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dari adanya jumlah persentase dari hasil pengukuran kinerja sektor publik menggunakan konsep *value for money* atau yang lebih dikenal dengan pengukuran 3C (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) (Mahsun, 2006). Dari data yang diketahui, target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD		Persentase
	Target	Realisasi	
2016	Rp 1.450.044	Rp 1.359.842	93,78%
2017	Rp 1.501.611	Rp 1.641.689	109,33%
2018	Rp 1.767.746	Rp 1.660.417	93,93%
2019	Rp 1.708.660	Rp 1.682.135	98,45%
2020	Rp 1.979.279	Rp 1.814.814	91,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, data diolah.

Berdasarkan tabel 1 merupakan data target dan realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data yang

diketahui jumlah PAD tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 15,55% dibandingkan tahun sebelumnya 2016. Kemudian pada tahun 2018 jumlah PAD mengalami penurunan sebesar 15,40% dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,52% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,76%. Jumlah penurunan dari target yang telah di tentukan kemungkinan besar adanya faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi jumlah PAD tersebut seperti pendapatan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan lainnya yang belum dioptimalkan dalam memicu pertumbuhan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.

Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggambarkan keadaan-keadaan atas permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat maupun angka-angka. Analisis kuantitatif merupakan analisis perhitungan terhadap data kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan pendekatan *value for money* atau 3C (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat deskriptif guna memperkuat hasil analisis kuantitatif agar mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berikut pengukuran kinerja sektor publik, Mahsun (2006) dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik menyatakan bahwa teknik pengukuran *value for money* terdiri dari:

1. Tingkat ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi publik. Pengukuran ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran penerimaan}} \times 100\%$$

Dimana realisasi pengeluaran merupakan realisasi belanja pemerintah dan anggaran penerimaan merupakan anggaran belanja pemerintah Provinsi NTB. Hasil perhitungan rasio ekonomi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan Kriteria Ekonomi sebagai berikut:

- Jika diperoleh <100% (ekonomis)
- Jika diperoleh =100% (ekonomi berimbang)
- Jika diperoleh >100% (tidak ekonomis).

2. Pengukuran efisiensi

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi tersebut memerlukan data realisasi biaya dalam memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dimana jumlah Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dibagi dengan realisasi pendapatan sehingga mendapatkan jumlah persentase tingkat rasio efisiensi kinerja sektor publik. Hasil perhitungan rasio Efisiensi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria Efisiensi sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh <100% (efisien)
- b. Jika diperoleh =100% (efisiensi berimbang)
- c. Jika diperoleh >100% (tidak efisien).

3. Pengukuran efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas tersebut memerlukan data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula pengukuran efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efektivitas bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat pencapaian suatu program dengan membandingkan antara jumlah realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria efektivitas sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh <100% (tidak efektif)
- b. Jika diperoleh =100% (efektivitas berimbang)
- c. Jika diperoleh >100% (efektif).

Hasil dan Pembahasan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota dari Provinsi NTB berada di Kota Mataram, memiliki 10 Kabupaten/Kota.

1. Pengukuran ekonomis

Ekonomis merupakan salah satu pengukuran dalam menilai kinerja sektor publik, hal tersebut merupakan salah satu alat dalam mengukur kinerja sektor publik antara realisasi biaya untuk memungut PAD dengan anggaran penerimaan PAD. Untuk melihat perbandingan tersebut, terlebih dahulu menghitung perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran lalu dikalikan 100% agar memperoleh hasil persentase tingkat pencapaian yang dilakukan pemerintah.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran penerimaan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio ekonomis Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Rasio Ekonomis Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi	Anggaran	%	Kriteria
	Pengeluaran	Penerimaan		
	A	B	A/BX100	
2016	3.288.830	3.462.637	94,98%	Ekonomis
2017	5.488.040	5.008.996	109,56%	Tidak ekonomis
2018	5.239.530	5.314.300	98,59%	Ekonomis
2019	5.253.582	5.499.754	95,52%	Ekonomis
2020	5.135.883	5.550.409	92,53%	Ekonomis
Rata-rata	4.881.173	4.967.219	98,27%	Ekonomis

Sumber: BPS NTB 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan perhitungan tabel 2 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari rasio ekonomis tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 kinerja Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria ekonomis karena berada dibawah 100% atau sebesar 94,98% dari total anggaran penerimaan tahun 2016. Pada tahun 2017 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, hal ini terlihat dari perhitungan rasio ekonomis di tahun 2017 sebesar 109,56% dari total anggaran penerimaan, belum memenuhi kriteria ekonomis karena di atas 100%. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggaran penerimaan. Pada tahun 2018 penilaian kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria ekonomis karena jumlah persentase berada dibawah 100% yaitu sebesar 98,59% dari total anggaran penerimaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggaran penerimaan. Begitu pula pada tahun 2019 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria ekonomis sebesar 95,52% dari total anggaran penerimaan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil melakukan penghematan biaya pada realisasi pengeluaran dari yang telah dianggarkan. Kemudian pada tahun 2020 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria ekonomis karena jumlah persentase perhitungan rasio ekonomisnya berada dibawah 100% atau sebesar 92,53% dari total anggaran penerimaan. Hal ini berarti kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 telah memenuhi kriteria ekonomis dalam melakukan penghematan realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya.

Jika dilihat dari rata-rata perhitungan rasio ekonomis pada tahun 2016 sampai dengan 2020 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria ekonomis karena memperoleh persentase 98,27% dari total anggaran penerimaan. Hal ini dikarenakan dari perhitungan rasio ekonomis selama lima tahun terakhir (2016-2020) hanya pada tahun 2017 yang belum memenuhi kriteria ekonomis atau karena pencapaian nilai persentase lebih dari 100% yaitu sebesar 109,56%.

2. Pengukuran efisiensi

Efisiensi atau pengukuran tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya merupakan salah satu analisis perhitungan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sumber daya terhadap dana yang yang dikeluarkan. Pengukuran tingkat efisiensi tersebut memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Rasio Efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Biaya	Realisasi Pendapatan	%	Kriteria
	A	B	A/BX100	
2016	3.288.830	3.949.995	83,26%	Efisien
2017	5.488.040	5.063.037	108,39%	Tidak efisien
2018	5.239.530	4.941.245	106,04%	Tidak efisien
2019	5.253.582	5.244.781	100,17%	Efisiensi Berimbang
2020	5.135.883	5.134.462	100,03%	Efisiensi Berimbang
Rata-rata	4.881.173	4.866.704	100,30%	Efisiensi Berimbang

Sumber: BPS NTB 2016-2020 (Data Diolah).

Berdasarkan perhitungan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 kinerja Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria efisiensi karena berada dibawah 100% atau sebesar 83,26% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2017 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, hal ini terlihat dari perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2017 sebesar 108,39% dari total realisasi pendapatan dengan kriteria tidak efisiensi karena berada di atas 100%. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi biaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan. Pada tahun 2018 penilaian kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria tidak efisien karena jumlah persentase berada di atas 100% yaitu sebesar 106,04% dari total realisasi pendapatan. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi biaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan. Begitu pula pada tahun 2019 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dibulatkan memenuhi kriteria efisiensi berimbang sebesar 100% dari total realisasi pendapatan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil melakukan penghematan pada realisasi biaya sehingga jumlah realisasi pendapatan berimbang dengan realisasi biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada tahun 2020 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berada pada kriteria efisiensi berimbang karena jumlah persentase perhitungan rasio efisiensinya jika dibulatkan sebesar 100% dari total realisasi pendapatan. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 telah memenuhi kriteria efisiensi berimbang karena realisasi biaya berimbang dengan realisasi pendapatan.

Jika dilihat dari rata-rata perhitungan rasio efisiensinya pada tahun 2016-2020 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria efisiensi

berimbang atau jika dibulatkan memperoleh persentase 100% dari total realisasi pendapatan.

3. Pengukuran efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* dalam menilai kinerja sektor publik. Untuk memperoleh tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik, maka analisis tersebut memerlukan data realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan agar diperoleh tingkat persentase pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rasio Efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan A	Anggaran Pendapatan B	% A/BX100	Kriteria
2016	3.949.995	3.802.933	103,87%	Efektif
2017	5.063.037	4.791.397	105,67%	Efektif
2018	4.941.245	5.269.766	93,77%	Tidak Efektif
2019	5.244.781	5.403.969	97,05%	Tidak Efektif
2020	5.134.462	5.366.045	95,68%	Tidak Efektif
Rata-Rata	4.866.704	4.926.822	98,78%	Tidak Efektif

Sumber: BPS NTB 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2016 jumlah realisasi pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 103,87% (efektif). Kemudian pada tahun 2017 yaitu sebesar 105,67% (efektif) dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan atau sebesar 93,77% (tidak efektif). Pada tahun 2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan atau sebesar 97,05% (tidak efektif). Kemudian pada tahun 2020 realisasi pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atau 95,68% (tidak efektif).

Jika dilihat dari rata-rata perhitungan rasio efektivitasnya selama lima tahun terakhir (2016-2020) pencapaian kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memenuhi kriteria tidak efektif atau memperoleh nilai persentase sebesar 98,78%. Dari keseluruhan pencapaian kinerja selama lima tahun tersebut (2016-2020) hanya pada tahun 2016 dan 2017 yang telah memenuhi kriteria efektivitas atau karena memperoleh nilai persentase lebih dari 100% yaitu sebesar 103,87% dan 105,67%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kinerja sektor publiknya masih tergolong kurang maksimal dalam menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir 2016-2020 dilihat dari tingkat rasio ekonomi PAD telah memenuhi kriteria ekonomis atau telah memperoleh persentase sebesar 98,27% dari total anggaran pendapatan; tingkat rasio efisiensi PAD menunjukkan kriteria efisiensi berimbang atau jika dibulatkan memperoleh persentase 100% dari total realisasi pendapatan; dan tingkat rasio efektivitas PAD kriteria tidak efektif atau memperoleh nilai persentase sebesar 98,78%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kinerja keuangan tetap harus terus menggali potensi daerah yang ada sehingga memenuhi kriteria ekonomis, efektif, dan efisien.

Bibliografi

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Alwi, M., S Yudha, K. D. I., & Alkandia, D. L. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *EKONOBIS*, 3(2), 42–50.
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Law and Justice*, 1(1), 16–29.
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).
- Hasiara, L. O. (2013). Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Butas. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(1), 105–114.
- Kadarwati, N., Setiasih, E., & IMP, R. (2015). Ketimpangan Pendapatan dan Keuangan Daerah di kabupaten Purbalingga. *EKO-REGIONAL*, Vol.10, No.2, 10(2).
- Laurens, L., Berwulo, D., Masinambow, V. A. J., Wauran, P. C., Laurens, L., & Berwulo, D. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 23.
- Mahardika, I. G. N. S., & Artini, G. L. S. (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Universitas Udayana*, 733–750.
- Mau, J. A. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Mochtar, H. (2019). Pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (kur) terhadap pendapatan usaha mikro pada pt. Bank sulsebar kantor pusat makassar. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(2), 58–72.
- Nasional, B. P. H. (2015). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Diunduh Dari [Https://Bphn. Go. Id/](https://bphn.go.id/): [Https://Bphn. Go. Id/News/2015102805455371/Indonesia-Merupakan-Negara-Kepulauanyang-Terbesar-Di-Dunia](https://bphn.go.id/News/2015102805455371/Indonesia-Merupakan-Negara-Kepulauanyang-Terbesar-Di-Dunia).

- Nasruddin, N., Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). *Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI*. PT. Pro Fajar Jakarta.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *MAKARA, SOSI*
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(4), 05.
- Supusepa, D. (2020). Penerapan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Yahukimo Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(1), 58–78.
- Wijayanti, P. T., Wahyuniarti, D. P. S., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 16–23.